

Kutipan:

Keputusan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Wonogiri

Propinsi Jawa Tengah

No. 0601/I03.32/DS/99

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dh. Wanita Baleharjo
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Wonogiri
Propinsi Jawa Tengah

Membaca : dst
Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

Memutuskan

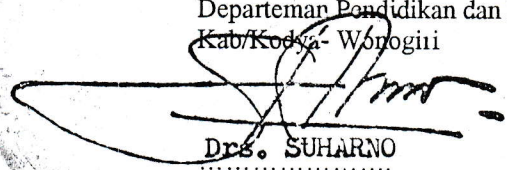
Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Sub. Unit Baleharjo
 - Alamat : Desa Baleharjo Kec. Eromoko
- Untuk Mendirikan dan Penyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Dharma Wanita Baleharjo
 - Alamat : Desa Baleharjo Kec. Eromoko
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/ U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Kab/Kodya/Kanwil Wonogiri
Pada tanggal 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kab/Kodya Wonogiri


Drs. SUHARNO

NIP 130339733

Tembusan.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan.
6. Camat Eromoko Kab/Kodya Wonogiri
7. Kepala Sekolah TK/SD.